

Kerrtas Posisi 1

Pertimbangan Sosio-ekonomi

dibuat dalam rangka COP-MOP 4



Konphalindo 2008
Rukan Permata Pancoran 15D
Jl. Raya Pasar Minggu, Jakarta 12780
Telp/Fax: 021-79198018

Pertimbangan Sosio-ekonomi
Pasal 26 pada Protokol Cartagena
(dibuat dalam rangka COP-MOP-4 Protokol Cartagena)

Kertas Posisi
Konphalindo

“Adalah tidak adil bila keanekaragaman hayati Selatan diperlakukan sebagai “warisan bersama umat manusia”, sementara arus balik komoditas hayati dipatenkan, dihargai dan diperlakukan sebagai kekayaan monopolistis korporasi Utara”
(Vandana Shiva)

Dasar pemikiran

- Teknologi tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dimana ia diterapkan.
- Rekayasa genetik tidak terjadi dalam sebuah kevakuman sosial.
- Laboratorium dan rumah kaca adalah bagian dari masyarakat, termasuk di dalamnya uji coba lapang serta pada saat teknologi dikomersialisasi.
- Teknologi dan inovasi ilmu pengetahuan telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap hubungan sosial-ekonomi dan kehidupan berpolitik sepanjang sejarah peradaban manusia.
- Penyangkalan dan pengabaian dampak sosial-ekonomi, budaya dan etika tidak akan membuatnya hilang.
- Indonesia merupakan salah satu negara *Megabiodiversity* yang sumber daya hayatinya perlu dikelola dengan bijak untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum.
- Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang biologi molekuler mendorong peningkatan penelitian dan pengembangan bioteknologi yang mampu menghasilkan organisme hasil modifikasi genetik yang selain bermanfaat juga memiliki potensi besar yang dapat merugikan terhadap keanekaragaman hayati, kesehatan manusia dan kerusakan lingkungan.

Pasal 26. Pertimbangan Sosio-Ekonomi, Protokol Cartagena:

1. Para pihak, ketika memutuskan impor di bawah protokol ini atau sesuai kebijakan nasional, bisa mempertimbangkan, sesuai dengan kewajiban internasional, mempertimbangkan aspek sosial ekonomi, yang timbul dari organisme yang dimodifikasi pada konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari keanekaragaman hayati, terutama yang bernilai bagi masyarakat adat dan lokal
2. Para pihak didorong untuk bekerjasama dalam bidang penelitian dampak sosial ekonomi dari organisme yang dimodifikasi, terutama pada masyarakat adat dan lokal

Prinsip 15 Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan.

- Bangsa-bangsa perlu mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi lingkungan jika terdapat ancaman kerusakan yang parah atau tidak dapat dibalikkan, ketidak-pastian ilmiah hendaknya tidak digunakan untuk menangguk tindakan yang tepat guna menghindari degradasi lingkungan.

Dasar hukum nasional

- Regulasi atau dasar hukum yang dapat dijadikan cantolan hukum adalah UU Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartegena Protocol on Biosafety*. Ratifikasi yang dilakukan oleh

Indonesia adalah ratifikasi penuh tanpa reservasi. Konsekuensi hukum dari ratifikasi ini adalah seluruh pasal yang tercantum dalam Protokol Cartagena mengikat secara hukum bagi Indonesia selaku negara yang meratifikasi.

- Pertimbangan sosio-ekonomi yang ada dalam Protokol Cartagena ternyata tidak ditemukan dalam PP 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik. **Sekiranya perlu dipertimbangkan dalam penyusunan RUU tentang Keamanan Hayati dan Pangan Produk Rekayasa Genetik, memasukkan pertimbangan sosio-ekonomi sebagai dasar pertimbangan.**

Pertimbangan sosio-ekonomi dalam MOP Protokol Cartagena

- Kontroversi mengenai pertimbangan Sosio-Ekonomi dimulai sejak awal pembahasan yang dilakukan dalam kelompok kerja keamanan hayati yang mendapatkan mandat dari COP 2 CBD. Dua usulan penting negara berkembang yang seharusnya dikerjakan oleh Sekretariat CBD yaitu membuat kertas kerja aspek sosio-ekonomi yang diusulkan Malaysia ditolak oleh negara maju dan sekretariat hanya menyediakan daftar pustaka tentang dampak sosio-ekonomi yang ditimbulkan oleh bioteknologi modern. Usulan Indonesia tentang liabilitas juga tidak dibahas tuntas.
- Pada COP/MOP 2 isu pertimbangan sosio-ekonomi menjadi salah satu isu penting yang menjadi kontroversi, yaitu penolakan dari negara-negara maju terhadap usulan untuk memasukkan pertimbangan sosio-ekonomi. Pertimbangan sosio-ekonomi sangat sensitif karena terkait dengan persoalan kontrol alat produksi oleh korporasi (kontrol terhadap benih dan teknologi). Pada COP/MOP 2, pertimbangan sosio-ekonomi hanya menjadi bagian dari kerjasama penelitian dan pertukaran informasi mengenai dampak sosio-ekonomi dari organisme hasil rekayasa genetik khususnya dampak terhadap masyarakat adat dan lokal.
- COP/MOP 3 menjadi titik kulminasi terendah dari dinamika isu pertimbangan Sosio-Ekonomi¹. Pada MOP inilah item tentang pertimbangan Sosio-Ekonomi sama sekali tidak mendapatkan tempat untuk dibahas. Hal yang sama sepertinya akan berlanjut pada COP/MOP 4
- Pada COP/MOP 4, pembahasan tentang pertimbangan sosio-ekonomi masih melengkapi elemen-elemen dari draft keputusan². Pada kesempatan ini delegasi Indonesia dapat mengusulkan untuk melengkapi elemen-elemen dalam pertimbangan sosio-ekonomi. Setidaknya elemen-elemen mendasar yang sangat penting bagi posisi Indonesia sebagai negara agraris yang kaya akan keanekaragaman hayati harus didorong untuk dijadikan elemen dalam pertimbangan sosio-ekonomi.
- Sejak COP/MOP 2 sampai ke COP/MOP 4 item pertimbangan sosio-ekonomi tidak mengalami peningkatan status pembahasan dan masih terperangkap pada mekanisme pertukaran informasi dan kerja sama penelitian. Perlu dipertimbangkan untuk menaikkan status dari sekedar pertukaran informasi dan kerjasama penelitian ke arah yang lebih maju dengan mengajukan isu ini sebagai isu prioritas untuk segera dibahas.
- Pada masa kepemimpinan Bapak Sony Keraf sebagai Menteri Lingkungan Hidup, beliau sudah mendesak agar para pemimpin dunia memberi perhatian atas isu ketidak-adilan yang terjadi terkait dengan aspek sosio-ekonomi pada penerapan teknologi rekayasa genetik. Ketergantungan petani dan negara-negara berkembang atas teknologi rekayasa genetik seharusnya menjadi salah satu pertimbangan penting yang seharusnya dibahas dalam pertemuan COP/MOP on *Biosafety Protocol*.

Definisi

Apakah yang dimaksud dengan pertimbangan sosio-ekonomi?

Memperhitungkan secara luas dampak dan konsekuensi dari bioteknologi, seperti dampak pada pendapatan dan kesejahteraan petani, praktik budaya, keberadaan komunitas, pertanian dan varietas tradisional, ilmu pengetahuan dan teknologi setempat, lapangan pekerjaan pedesaan, peran perdagangan transnasional, perdagangan dan kompetisi, masyarakat adat, keamanan

¹ UNEP/CBD/BS/COP-MOP/3/15, May 2006

² UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/15, 17 March 2008

makanan, etika dan riligi, manfaat bagi konsumen, dan gagasan lain dalam pertanian, teknologi dan masyarakat.”³

Mengapa harus mempertimbangkan faktor sosio-ekonomi dalam pengembangan teknologi rekayasa genetik?

1. Dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan banyak negara terutama negara berkembang seperti Indonesia untuk menangani sifat dan skala pengetahuan dan risiko potensial yang terkait dengan organisme hasil modifikasi genetik. Keterbatasan ini tidak seharusnya digunakan untuk memindahkan potensi risiko dari negara yang paham akan potensi risiko ke negara berkembang seperti Indonesia.
2. Karena teknologi diterapkan tidak dalam sebuah kevakuman sosial maka secara langsung dan tidak langsung, teknologi akan berpengaruh pada sistem sosial ataupun ekonomi dimana teknologi diterapkan.
3. Prinsip dasar pembangunan berkelanjutan, tidak hanya mepedulikan dampak lingkungan dan kesehatan tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosio-ekonomi yang akan timbul akibat penerapan teknologi.
4. Teknologi selalu memiliki dua potensi yaitu potensi destruktif dan potensi manfaat yang keduanya berada dalam satu keping yang bersisian. Karena dua potensi yang dimilikinya inilah mengapa pertimbangan yang holistik dengan memasukkan pertimbangan sosio-ekonomi sebagai bagian dari pertimbangan, diharapkan akan meminimalisasi dampak yang mungkin akan timbul, tidak hanya pada lingkungan tetapi juga pada masyarakat dimana teknologi tersebut diterapkan

Analisis dampak sosio-ekonomi (Socio-Economic Impact Analysis)

- Menguji potensi konsekuensi, risiko, dan dampak dari teknologi (contohnya RG) pada bermacam aspek masyarakat dimana teknologi tersebut diperkenalkan.
- Berdasarkan pengetahuan setempat: Informasi tentang kondisi lokal dan praktik yang relevan dengan risiko dan dampak RG.
- Pendekatan Multi-Disiplin (ekonomi, sosial, budaya, politik, etika).
- Dengan premis partisipasi luas dari berbagai pelaku/pemangku kepentingan.

Pertimbangan Sosio-Ekonomi meliputi pertimbangan : Ekonomi, Sosial, Budaya, Politik serta Etika dan Norma. Dalam kenyataannya dampak komersialisasi tanaman transgenik di negara berkembang tidak hanya berdampak pada lingkungan dan kesehatan tetapi juga mengakibatkan dampak sosial dan ekonomi yang juga cukup serius.

Box 1

Pelajaran Berharga dari Kasus Kapas Transgenik di Indonesia. (Pentingnya pertimbangan aspek Sosio-Ekonomi dan Budaya)

Dasar hukum introduksi kapas transgenik jenis Bollgard

- Keputusan Menteri Pertanian No. 107/Kpts/KB.430/2/2001
- SK No.03/Kpts/KB.430/1/2002
- SK Menteri No.102/Kpts/KB/430/2/2003
- Tiga surat keputusan menteri tersebut dikeluarkan berdasarkan pertimbangan Sosio-Ekonomi yang menguntungkan bagi petani karena produktifitas yang tinggi dan minimnya penggunaan pestisida.

³ Garforth/WRI, 2004

Produktifitas di atas kertas Vs Produktifitas di lahan tanam.

- Sebagian besar petani Indonesia merupakan petani gurem dengan pemilikan lahan rata-rata 0,3 Ha. Termasuk didalamnya petani kapas di Sulsel.
- Petani dilibatkan untuk mengadopsi teknologi ini tanpa pengetahuan yang memadai tentang dampak yang akan mereka tanggung.
- Monopoli penuh untuk pengadaan benih kapas transgenik dilakukan oleh distributor benih.
- Promosi tidak hanya dilakukan oleh perusahaan tetapi juga akademisi, peneliti dan pejabat yang kesemuanya difasilitasi oleh perusahaan.
- Angka produktifitas dan keuntungan bagi petani diatas kertas yang dihasilkan dari kajian yang dilakukan oleh peneliti yang difailitasi perusahaan ternyata sangat jauh berbeda dengan kenyataan di lapangan.

Pada diskusi "Satu Tahun Transgenik: Siapa yang Untung", yang diselenggarakan di Makasar 22 Maret 2002. Salah satu pembicara Ir. Makkarasang memaparkan data sekitar 74% lahan memiliki produktifitas kurang dari 1 ton/Ha.

R-I	Produktifitas > 4 ton/Ha	2%
R-II	Produktifitas < 4-3 ton/Ha	2%
R-III	Produktifitas < 3-2 ton/Ha	6%
R-IV	Produktifitas < 2-1 ton/Ha	16%
R-V	Produktifitas < 1-0,5 ton/Ha	35%
R-VI	Produktifitas < 0,5 ton/Ha	39%

Dari total 4.364,20 Ha luas areal tanam kapas transgenik, terdapat 522,43 Ha yang gagal total. Kegagalan dan rendahnya hasil panen mengakibatkan banyak petani yang berhutang pada perusahaan pemilik benih kapas transgenik.

Pencemaran Hayati

Pada November 2002, berdasarkan riset, dua mahasiswa S2 IPB menyimpulkan telah terjadi penyebaran gen secara horizontal dari kapas transgenik kepada kapas lokal non transgenik.⁴

Tidak ada respon apapun yang dilakukan oleh para pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap pencemaran genetik yang telah terjadi. Ketidakpedulian atas dampak terhadap pemberlakuan sebuah kebijakan terkait dengan pelepasan kapas transgenik memperlihatkan betapa rentannya sistem proteksi terhadap keanekaragaman hayati yang kita miliki.

Lari dari Tanggung Jawab.

Awal 2003, perusahaan hengkang dari Sulawesi Selatan dan menghentikan semua aktifitas komersialisasi kapas transgenik, tanpa harus bertanggung jawab atas semua kerugian yang dialami petani dan pencemaran yang telah terjadi. Para pejabat pemerintahan dan para petani yang awalnya mendukung perusahaan berbalik melawan perusahaan.

Dampak Sosio-Ekonomi atas beberapa tanaman transgenik di beberapa negara:

Skandal jagung di Meksiko⁵

Artikel yang ditulis dua ilmuwan Berkeley, Ignacio Chapela dan David Quist tentang temuan kedua peneliti atas adanya pencemaran genetik jagung di salah satu wilayah di Meksiko yang merupakan pusat domestifikasi jagung. Menteri Lingkungan dan Sumber Daya Meksiko menemukan 3-10% DNA transgenik pada jagung di wilayah Sierra Norte de Oaxaca.

Dumping jagung transgenik yang disubsidi⁶

⁴ Marhamah Nadir. "Deteksi penyebaran Gen cryIac dari Kapas Transgenik ke Kapas Bukan Transgenik Menggunakan Reaksi Rantai Polimerase" (24 September 2002) dan Reza Indriadi, "Gene Flow dari Gen Ketahanan Antibiotika (nppII) dan Promotor CaMV 35S Pada Kapas Transgenik Bollgard NuCOTN 35B ke Kapas Bukan Transgenik." (19 Sept 2002)

⁵ Nature; November 2001

⁶ Laporan ISIS; Februari 200 dan The Guardian; 14 Mei 2002

Pasca pencemaran jagung, Pemerintah Meksiko melakukan moratorium atas jagung transgenik, tetapi pada saat yang bersamaan NAFTA memaksa Meksiko untuk mengizinkan masuknya jagung import dari AS. Jagung import dari AS tidak dapat dipisahkan dari jagung transgenik dan tidak berlabel. Sementara itu Uni-Eropa, Jepang dan Korea tetap memberlakukan moratorium untuk jagung transgenik, kebutuhan jagung dipenuhi oleh Brazil yang menanam jagung non transgenik. Surplus jagung di AS memaksa

Pemerintah AS mensubsidi petani jagungnya dan membeli jagung produk domestiknya untuk dijual dengan harga murah atau bantuan pangan untuk negara-negara miskin.

Monsanto Vs Schmeiser⁷

Percy Schmeiser petani Kanada yang harus berhadapan dengan Monsanto atas tuduhan menanam tanpa izin canola yang telah dipatenkan oleh Monsanto. Percy melakukan perlawanan karena merasa tidak pernah menanam canola milik Monsanto di ladangnya. Mengapa hak Monsanto atas canolanya dilindungi tetapi hak Percy sama sekali tidak diperhitungkan?

Petani organik di Kanada menuntut perlindungan atas pencemaran genetik.

Pada 20 Januari 2002, Dua petani organik Kanada mewakili seluruh petani organik di Kanada menuntut Monsanto dan Aventis atas pencemaran yang diakibatkan pelepasan canola transgenik milik dua perusahaan tersebut. Petani organik juga meminta pengadilan setempat untuk mencegah introduksi gandum transgenik milik Monsanto.

Pesticide Treadmill, tragedy yang terulang pada kapas transgenik di India

Pada pertengahan 1980, syntetic pyrethroid pestisida generasi ke-empat hadir di India untuk mengatasi persoalan hama ulat pemakan kapas (Bollworm). Pada tahun pertama sampai tahun ketiga pestisida ini terbukti ampuh memberantas ulat pemakan kapas. Awal tragedi dimulai pasca tahun ketiga ketika hama berbalik menjadi kebal terhadap pestisida, banyak petani kapas yang terjatuh hutang dan menggunakan pestisida yang dimilikinya untuk mengakhiri hidupnya karena malu tak mampu melunasi hutang.

Fenomena yang sama terulang pada penanaman kapas transgenik sesuai dengan janji karena kapas transgenik mampu menghasilkan pestisida alami dari dirinya sendiri tentunya akan di jauhi oleh hama pengganggu tetapi kejadian yang serupa terjadi pula pada hama yang kemudian menjadi resisten terhadap pestisida alami yang dihasilkan oleh tanaman kapas transgenik itu sendiri. Kejadian berikutnya adalah terpaksa petani membeli persitisida kimia untuk memberantas hama pengganggu. Tragedi terbelit hutang kembali terjadi. Lalu bagaimana dengan burung atau serangga dan ulat lain yang memakan kapas atau tanaman kapas transgenik? Bagaimana pula dengan mikroba tanah yang tercemar dengan pestisida alami dari kapas transgenik tersebut? Ada banyak pertanyaan yang harus dijawab sebagai akibat dari penanaman kapas transgenik di India. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap situasi tersebut?

Referensi-referensi di atas memperlihatkan betapa seriusnya dampak sosio-ekonomi yang ditimbulkan jika penerapan teknologi tidak disertai analisis dampak sosio-ekonomi. Seringkali pertimbangan ini di-aleansi oleh negara berkembang dan baru akan dipertimbangkan setelah dampaknya terjadi dan memakan korban. Yang biasanya menjadi korban adalah petani-petani di negara-negara berkembang. Pertimbangan sosio-ekonomi menjadi sangat penting untuk melindungi petani-petani domestik yang memiliki karakteristik petani kecil dengan luas lahan yang terbatas. Untuk melindungi kepentingan petani domestik dari kerakusan kapitalisme Global, maka beberapa pertimbangan ekonomi harus dimasukkan sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan untuk mengembangkan tanaman transgenik di negara berkembang seperti Indonesia.

Pertimbangan Ekonomi

Distribusi Pendapatan dan kekayaan

- Siapa yang akan diuntungkan oleh teknologi?
- Aksesibilitas teknologi.
- Apakah dapat dibeli/diadopsi kebanyakan petani ?

⁷ www.percyschmeiser.com

- Apakah akan memperlebar jarak antara si kaya dan si miskin?

Keamanan pendapatan

- Dampak pada pendapatan petani.
- Apakah akan meningkatkan atau mengurangi biaya produksi?

Buruh Pedesaan

- Apakah akan melahirkan lapangan pekerjaan pedesaan?
- Hubungan perburuhan

Pasar

- Dampak pada harga, persediaan dan permintaan.
- Apakah akan berdampak pada segmentasi pasar dan harga?
- Apakah akan bersaing dengan produk versi konvensional?

Perdagangan

- Dampak pada substitusi tanaman.
- Kemampuan bersaing pada pasar Internasional.
- Subsidi.
- "dumping" produk

Produksi Organik

- Dampak kontaminasi RG pada integritas dan viabilitas pertanian organik.

Ketahanan pangan

- Apakah akan memberikan kontribusi untuk menjamin ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga dan nasional?

Bantuan Makanan

- Isu kedaulatan ekonomi
- Dumping .

Kontrol terhadap alat produksi

- Siapa yang akan mengontrol benih?, teknologi?

Pertimbangan kontrol korporasi.

- Relasi Produksi
- Hubungan perekonomian pada ekonomi pedesaan: Siapa yang akan mengontrol input, proses dan pemasaran ?

Hak Intelektual (HKI)

- Siapa yang memiliki hak atas teknologi?
- Apakah akan mengarah pada konsentrasi korporasi?
- Implikasi pada akses publik terhadap teknologi.

Pertimbangan Sosial

Dampak pada hak petani

- Apakah akan mempengaruhi petani tradisional yang menyimpan, menggunakan ulang, membagikan, bertukar dan menjual benih yang disimpan?
- Hak untuk membuat keputusan bertani.

Dampak pada perempuan

- Apakah akan mempengaruhi peran dan hubungan gender dalam rumah tangga dan komunitas?

Pertimbangan Konsumen

- Harga akan menjadi lebih rendah atau lebih tinggi?
- Penerimaan konsumen: Etika, Norma, Religi.
- Masalah keamanan: Kesehatan dan lingkungan.

Pendidikan dan kesadaran sejak dini

- Peran media dalam mempromosikan atau meningkatkan kesadaran terhadap teknologi dan pembentukan opini publik.
- Peran serta sekolah dalam menyiapkan landasan berfikir untuk dasar pengambilan keputusan.

Dampak pada masyarakat tradisional

- Dampak pada pengetahuan Masyarakat Tradisional.

- Dampak pada hak Masyarakat Tradisional.

Pertimbangan Budaya

- Apakah sesuai dengan norma religius?
- Apakah sesuai dengan norma budaya?

Pertimbangan Politik

Partisipasi publik dalam pembuatan keputusan

- Apakah partisipasi bagian dari agenda nasional?
- Apakah ada mekanisme untuk partisipasi publik?

Transparansi dan akses informasi publik

- Apakah kekhawatiran ini diperhitungkan dalam membuat keputusan pada pertanian, ilmu pengetahuan, teknologi, perdagangan, dst?

Liability (Tanggung Jawab)

- Siapa yang akan membayar jika terjadi kerusakan dan bencana?

Tata pemerintah

- Peran pemerintah dalam promosi dan regulasi dari teknologi tersebut.
- Peran pemerintah sebagai penengah, pelaksana
- Bagaimana teknologi berperan dalam sistem politik yang ada (contohnya, korupsi)?

Pertimbangan Etika

Etika adalah isu mendasar yang utama dalam pertimbangan sosial-ekonomi dari RG.

Integritas dari penciptaan.

- Debat mengenai bermain menjadi "Tuhan"
- Mengusik alam

Integritas dari pilihan individu

- Dampak pada otonomi individu untuk memilih

Nilai religius

- Tergantung pada agama dominan dalam konteks tertentu.

Pendekatan utilitarian

- Apakah akan memberikan keuntungan terbesar bagi orang terbanyak?
- Apakah akan menangani masalah yang dialami sebagian besar masyarakat?
- Apakah teknologi ini memenuhi prinsip Keadilan dan Kesetaraan?

Kapan harus mempertimbangkan dampak sosial ekonomi

- Dalam Lab dan Rumah kaca → Dampak POTENSIAL.
- Percobaan Lapangan → Dampak Terduga.
- Komersialisasi → Dampak SEBENARNYA.

Jadi, pertimbangan Sosial-Ekonomi harus terintegrasi dalam seluruh aspek pengujian dan pengembangan teknologi tersebut.

Rekomendasi yang perlu di dorong oleh Indonesia sebagai negara agraris-megabiodiversity.

1. Perlu menimbang potensi manfaat dan potensi risiko dan dampak dari RG pada sosio-ekonomi.
2. Melibatkan kerangka kajian dampak sosio-ekonomi.

3. Ada inisiatif untuk mengembangkan perangkat pengujian dampak sosio-ekonomi.

Prinsip-Prinsip Kajian Analisis Dampak Sosio-Ekonomi (SEIA)

- Mengadopsi pendekatan dari “bawah ke atas”
- Penerimaan sosial
- Melibatkan partisipasi aktif berbagai aktor utama, khususnya masyarakat dan sektor yang terkena dampak .
- Kajian Multi-Disiplin.
- Memastikan adanya transparansi dan akses publik terhadap informasi.
- Mendorong kesadaran publik.
- Menyediakan teknologi dan pilihan Alternatif (contohnya biaya sosial yang lebih murah).
- Padukan secara nasional dalam kerangka *biosafety* dan analisis teknologi.
- Mengembangkan perangkat pengujian yang bersifat spesifik terhadap konteks.
- PENTING: Proses dalam menerapkan SEIA sama pentingnya dengan substansi itu sendiri.

Kesimpulan :

Posisi Indonesia dalam konteks pembahasan Protokol Keamanan Hayati adalah:

1. Negara Agraris
2. Negara Berkembang
3. Negara kaya akan Keanekaragaman Hayati.
4. Negara kepulauan

Dengan posisi yang dimilikinya, Indonesia adalah salah satu negara yang potensial menjadi korban dari perpindahan lintas batas organisme hasil rekayasa genetik.

Dampak yang mungkin timbul dari masuknya organisme hasil rekayasa genetik ke Indonesia tidak hanya dampak terhadap lingkungan dan kesehatan tetapi dampak sosio-ekonomi seringkali lebih sulit untuk ditangani. (tidak ada tool yang bisa dipergunakan untuk mengukur dampak sosio-ekonomi)

Pertimbangan sebagai salah satu negara yang sangat rentan terhadap perpindahan lintas batas dan pelepasan ilegal dari organisme hasil rekayasa genetik, sudah selayaknya Indonesia menerapkan sistem proteksi tidak hanya terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati yang dimiliki tetapi juga Masyarakatnya, khususnya petani.

Petani sebagai salah satu kelompok yang sangat potensial menjadi korban atas kebijakan pelepasan organisme hasil rekayasa genetik, sudah selayaknya dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait dengan pelepasan organisme hasil rekayasa genetik dengan memasukkan petani dalam semua aspek pertimbangan sosio-ekonomi.

Posisi Konphalindo terhadap isu pertimbangan Sosio-Ekonomi

Pertimbangan sosio-ekonomi dalam pembahasan MOP kali ini diusahakan menjadi salah satu isu penting yang harus segera dibahas dan tidak lagi terjebak pada penelitian dan pertukaran informasi. Informasi yang ada sudah dirasa cukup untuk segera mengajukan isu ini menjadi salah satu isu prioritas yang harus segera dibahas.

Pertimbangan sosio-ekonomi harus memperhatikan dampaknya bagi petani gurem yang merupakan petani mayoritas di negara-negara berkembang.

Pertimbangan sosio-ekonomi harus memperhatikan aspek keadilan yang universal dan kemungkinan kontrol korporasi terhadap perekonomian negara-negara berkembang.

Negara-negara berkembang adalah negara yang memiliki kerentanan sangat besar akan dampak dan kerusakan yang diakibatkan oleh organisme rekayasa genetik, tidak terbatas hanya kerusakan

lingkungan tetapi juga berdampak sangat besar secara sosio-ekonomi. Sudah saatnya negara berkembang untuk memaksakan kembali pembahasan isu pertimbangan sosio-ekonomi sebagai isu untuk menuntut keadilan bagi negara-negara korban. Sedemikian pentingnya pertimbangan ini bagi negara berkembang sehingga akan berpengaruh pada substansi isu yang lain seperti pada aspek pertanggung-jawaban dan cakupan dari *damage* yang dimaksud dalam pembahasan *liability and redres*.

Perspektif pertanggung-jawaban atas dampak ataupun bencana yang terjadi akibat organisme hasil rekayasa harus juga memperhatikan aspek keadilan bagi negara-negara korban dalam hal ini adalah negara-negara berkembang dimana wilayahnya dijadikan pusat-pusat pengembangan organisme hasil rekayasa genetik.

Penutup

Mandat yang dibawa oleh Konphalindo pada COP-MOP 4 kali ini adalah mandat dari para petani yang sudah tidak lagi berdaulat atas benihnya, dan petani yang menjadi korban dari transgenik. Untuk itu Konphalindo merasa berkepentingan untuk menggalang solidaritas internasional dengan mensosialisasikan kasus penangkapan petani yang memuliakan benih jagung di Jawa Timur dan membawa pesan dari petani Bulukumba yang sampai saat ini masih merasakan bagaimana dampak dari penanaman kapas transgenik di wilayah mereka.

Kertas posisi ini dibuat oleh Konphalindo untuk mempertegas arah perjuangan Konphalindo di tingkat internasional dan tingkat nasional terkait dengan isu Keamanan Hayati.